P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum
SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JOKI PACUAN KUDA DI KABUPATEN ACEH TENGAH

[1]Muhammad Ikhwan Adabi, [2]Irsadi Aristora, [3]Adam Sani, [4]Rahmat Jhowanda

[1234]Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
[1]m.ikhwanadabi@utu.ac.id, [2]irsadiaristora@utu.ac.id, [3]adamsani@utu.ac.id,
[4]rahmatjhowanda@utu.ac.id

Abstract

The involvement of children as horse-racing jockeys in Central Aceh Regency raises serious concerns regarding legal protection, as it exposes them to significant risks to their safety and fundamental rights. The horse-racing tradition, inherited across generations within the Gayo community, often clashes with positive law that prohibits child exploitation. This study aims to analyze the challenges faced by the local government in providing legal protection for child jockeys and to propose strategies to address these challenges. This research adopts a juridical-empirical approach, combining normative analysis of laws and regulations with sociological methods, including literature review, field observations, and interviews with stakeholders in Central Aceh. The findings reveal three major obstacles to legal protection: (1) cultural factors, where the community perceives child jockeys as part of their cultural identity; (2) family factors, with parents encouraging their children to become jockeys as a matter of pride and tradition; and (3) horse owners' interests, as they have strong economic and social stakes in sustaining horse-racing events. Field data from 2022 show that horse owners staged demonstrations to pressure the government into holding the races despite budget limitations, reflecting the weak position of local authorities in law enforcement. The study concludes that legal protection for child jockeys remains far from optimal due to weaknesses in the legal structure, legal substance, and legal culture, as explained by Lawrence M. Friedman's legal system theory. Recommended measures include enacting a Regional Regulation (Perda) as a stronger legal basis, introducing cultural alternatives by involving adult jockeys, raising parental awareness of the physical and psychological risks, and enforcing administrative sanctions against horse owners who violate safety regulations. Strengthening regulations, transforming community legal culture, and enhancing cross-sectoral collaboration are therefore essential to ensuring effective legal protection for child jockeys in Central Aceh

Keywords: *Legal Protection, Children, Horse Racing Jockeys.*

Abstrak

Fenomena keterlibatan anak sebagai joki pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah menjadi persoalan serius dalam perspektif perlindungan hukum, karena mengandung risiko tinggi terhadap keselamatan dan hak-hak anak. Tradisi pacuan kuda yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Gayo sering kali berbenturan dengan prinsip hukum positif yang melarang eksploitasi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak joki serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan serta pendekatan sosiologis melalui studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara dengan pihak terkait di Aceh Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama kendala perlindungan hukum, yaitu: (1) faktor budaya, di mana masyarakat masih menempatkan joki anak sebagai identitas budaya; (2) faktor keluarga, yang mendorong anak mengikuti tradisi sebagai bentuk kebanggaan; dan (3) faktor pemilik kuda, yang memiliki kepentingan ekonomi dan sosial besar terhadap keberlangsungan pacuan kuda. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak joki belum berjalan optimal akibat lemahnya aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagaimana teori Lawrence M. Friedman. Upaya yang dapat dilakukan antara lain: penyusunan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum yang lebih kuat, edukasi budaya alternatif dengan mengganti peran anak menjadi joki dewasa, sosialisasi kepada keluarga mengenai risiko fisik dan psikis, serta penerapan sanksi administratif bagi pemilik kuda yang melanggar. Dengan demikian, transformasi budaya hukum masyarakat, penguatan regulasi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi joki pacuan kuda di Aceh Tengah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Joki Pacuan Kuda.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam kerangka negara hukum Indonesia, setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah[1]. Hak-hak tersebut tidak hanya diakui secara moral, tetapi juga dijamin secara konstitusional sebagaimana termuat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif (das sollen), negara memiliki tanggung jawab yuridis untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan praktik sosial harus berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)[2].

Secara filosofis, perlindungan anak merupakan manifestasi dari cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima yang menekankan kemanusiaan dan keadilan sosial[3]. Dalam konteks hukum nasional, prinsip-prinsip tersebut dikonkretkan melalui berbagai peraturan

[1] Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250-358. Retrieved from https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42

[2] Purwanto. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 77–95. https://doi.org/10.20884/1.jih.2020.6.1.133.

[3] Yordan Asmara and Aqilla Fadia Haya, "Filsafat Hukum Serta Perannya dalam Rangka Perlindungan Anak," *Padjadjaran Law Review* 11, no. 1 (2023): 13-22, https://doi.org/10.20884/1.plr.2023.11.1.1260.

perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan anak tidak hanya berada pada orang tua, tetapi juga pada pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan demikian, secara normatif negara memiliki kewajiban hukum (*legal obligation*) untuk menjamin setiap anak terbebas dari praktik-praktik yang dapat membahayakan keselamatan dan masa depannya. Dalam kerangka inilah idealitas hukum (*das sollen*) menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dipenuhi hak-haknya secara menyeluruh[4].

Namun demikian, realitas sosial (*das sein*) menunjukkan adanya kesenjangan serius antara prinsip hukum yang ideal dengan praktik yang terjadi di lapangan. Salah satu contoh nyata dapat ditemukan di Kabupaten Aceh Tengah, di mana hingga kini masih ditemukan praktik pelibatan anak sebagai joki dalam pacuan kuda tradisional. Pacuan kuda bagi masyarakat Gayo tidak sekadar kegiatan olahraga atau hiburan, melainkan bagian dari identitas budaya yang diwariskan turun-temurun[5]. Dalam setiap penyelenggaraan event, terutama pada perayaan hari-hari besar daerah, anak-anak berusia 7–13 tahun kerap dilibatkan sebagai joki karena dianggap memiliki postur tubuh yang ringan dan mudah dikendalikan oleh kuda pacu. Tradisi ini telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Gayo, sehingga meniadakan joki anak sering dianggap sebagai upaya menghapus nilai-nilai kultural.

Pelibatan anak dalam pacuan kuda mengandung risiko tinggi, baik secara fisik maupun psikologis. Banyak kasus menunjukkan anak mengalami cedera serius, bahkan ada yang harus berhenti sekolah karena terikat kontrak dengan pemilik kuda. Dalam beberapa kasus, orang tua justru mendorong anak untuk menjadi joki dengan alasan kebanggaan keluarga dan potensi penghasilan tambahan. Situasi ini menggambarkan adanya bentuk eksploitasi anak yang terselubung di balik legitimasi budaya. Padahal, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Artinya, secara normatif hukum positif tidak memberikan ruang bagi praktik yang berpotensi mengancam keselamatan dan masa depan anak, meskipun diklaim sebagai bagian dari tradisi lokal.

Kondisi tersebut menunjukkan benturan antara nilai hukum positif dan nilai budaya lokal. Dari sisi *das sollen*, hukum menuntut agar anak dilindungi dari segala bentuk risiko yang membahayakan, sementara dari sisi *das sein*, masyarakat justru memandang praktik perjokian anak sebagai kebiasaan yang wajar dan bernilai sosial. Konflik antara idealitas dan realitas inilah yang menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Ketiadaan peraturan teknis yang secara khusus mengatur pelibatan anak dalam pacuan kuda membuat praktik ini berjalan tanpa pengawasan yang memadai. Pemerintah daerah, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang mengikat mengenai batas usia, standar keselamatan, atau mekanisme perlindungan joki anak. Akibatnya, pelaksanaan perlindungan hukum di tingkat daerah masih bersifat reaktif dan parsial.

Selain faktor regulasi, struktur sosial budaya masyarakat juga menjadi hambatan utama. Budaya hukum masyarakat Gayo masih menempatkan pacuan kuda sebagai simbol kebanggaan dan solidaritas kolektif, sehingga praktik tersebut mendapatkan legitimasi sosial yang kuat. Hal ini sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman bahwa efektivitas sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh

[4] Benny Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).
[5] Arima, Putra, and Tarsyad Nugraha. "Nilai-Nilai Esensial Olahraga Pacuan Kuda Tradisional Gayo di Bener Meriah." *Jurnal Pedagogik Olahraga* 7, no. 1 (2021): 11-18. https://doi.org/10.24114/jpor.v7i1.26232

substansi dan struktur hukum, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat[6]. Dalam konteks Aceh Tengah, budaya hukum yang menganggap joki anak sebagai hal lumrah menjadi faktor penghambat utama dalam mewujudkan idealitas hukum perlindungan anak.

Dari perspektif empiris, pemerintah daerah sering kali menghadapi dilema antara mempertahankan nilai budaya lokal dan menjalankan kewajiban hukum untuk melindungi anak. Penyelenggaraan pacuan kuda tradisional dianggap penting bagi pariwisata daerah, sementara pembatasan pelibatan anak dikhawatirkan akan menimbulkan resistensi masyarakat. Kondisi inilah yang menyebabkan kebijakan perlindungan anak tidak berjalan efektif. Pemerintah hanya menyediakan jaminan kesehatan saat perlombaan berlangsung, tanpa adanya mekanisme pencegahan dan pengawasan yang berkelanjutan. Praktik ini mencerminkan bentuk perlindungan hukum yang bersifat *represif* alih-alih *preventif*, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dalam teorinya tentang perlindungan hukum[7].

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana komitmen negara dan pemerintah daerah dalam menegakkan prinsip perlindungan anak di tengah kuatnya pengaruh budaya lokal. Idealitas hukum yang seharusnya menjamin hak anak untuk hidup dan berkembang belum sepenuhnya terimplementasi dalam kebijakan publik. Dengan kata lain, hukum belum mampu menjalankan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk mengubah budaya hukum masyarakat menuju kesadaran perlindungan anak.

Permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti karena menyangkut keberlanjutan nilai kemanusiaan dan kepastian hukum dalam masyarakat yang memiliki kompleksitas sosial-budaya tinggi. Kajian ini tidak hanya relevan bagi pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi penyusunan kebijakan perlindungan anak di daerah yang memiliki tradisi serupa. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi joki pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (2) apa kendala serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak tersebut.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis-empiris bentuk perlindungan hukum terhadap anak joki pacuan kuda berdasarkan hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi faktor penghambat dan strategi implementasi di tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum perlindungan anak, memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara hukum dan budaya, serta menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan lembaga perlindungan anak dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat bahwa pelibatan anak dalam pacuan kuda, meskipun bernilai tradisional, tetap merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang harus dicegah melalui sinergi antara norma hukum dan transformasi budaya lokal.

[6] Razak, A. "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 471-488. https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185

[7] Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, and Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat 2, no. 01 (2024). Retrieved from https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif kualitatif[8]. Penelitian hukum empiris dipilih karena fokus kajian tidak hanya menganalisis norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya terkait pelibatan anak sebagai joki pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara terhadap responden dan informan yang dipilih secara *purposive sampling*[9]. Responden dalam penelitian ini meliputi anak yang menjadi joki pacuan kuda dan masyarakat sekitar, sedangkan informan terdiri dari pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pejabat Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup Bahan hukum primer**,** yakni peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta regulasi lain yang terkait. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen akademik yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara. Pertama, studi kepustakaan untuk memperoleh dasar konseptual dan landasan normatif. Kedua, wawancara mendalam terhadap responden dan informan menggunakan pedoman pertanyaan terbuka agar diperoleh jawaban yang lebih komprehensif. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan interpretasi hukum. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan dalam bentuk narasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta empiris. Sementara itu, interpretasi hukum digunakan untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengaitkannya dengan realitas di lapangan, sehingga dapat diketahui sejauh mana norma hukum mengenai perlindungan anak telah diimplementasikan dalam praktik pacuan kuda di Aceh Tengah.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Joki Anak Dalam Event Pacuan Kuda di Aceh Tengah

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak yang menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran berhak memperoleh perlindungan khusus yang meliputi pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Ketentuan normatif ini memberikan standar ideal mengenai kewajiban negara, khususnya pemerintah daerah, dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak[10]. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan adanya

[8] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).
[9] Muhammad Iqbal et al., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Teoritis dan Praktis*, ed. Fuadi, 1st ed. (Sumatera Utara: CV. Sangpena Media, 2025).
[10] Imam Sukadi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 5, no. 2 (2013), https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3003

kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realita implementasi di Kabupaten Aceh Tengah, khususnya terhadap anak yang dilibatkan sebagai joki pacuan kuda.

a. Pengawasan
   Pelaksanaan pacuan kuda tradisional masih belum memiliki sistem pengawasan yang ketat, baik dari Pemerintah Daerah maupun organisasi terkait. Hal ini terlihat dari minimnya pengawasan terhadap penerapan standar keselamatan, seperti penggunaan helm dan *body protector*, yang sering diabaikan oleh pemilik kuda maupun peserta tanpa adanya sanksi. Kondisi ini menandakan lemahnya peran pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi Aceh).[11]

b. Pencegahan

   Pelaksanaan teknis pacuan kuda tradisional yang masih belum diatur secara tertulis berdampak pada lemahnya kepatuhan peserta maupun pemilik kuda terhadap standar keselamatan. Hal ini terlihat dari praktik di lapangan, di mana kewajiban penggunaan alat pengamanan, seperti helm, sebagaimana menjadi arahan dari Pordasi, sering kali diabaikan. Ketidakpatuhan tersebut semakin diperparah dengan ketiadaan mekanisme sanksi bagi pihak yang melanggar, sehingga aturan keselamatan hanya bersifat imbauan tanpa daya ikat yang kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa absennya regulasi tertulis dan lemahnya penegakan aturan berimplikasi langsung pada tingginya risiko cedera yang dialami oleh joki anak.[12]

c. Perawatan

   Terkait aspek perawatan, joki anak yang mengalami cedera hanya memperoleh layanan kesehatan sebatas saat event berlangsung berupa penyediaan mobil ambulans. Tidak ada jaminan perawatan berkelanjutan di luar event maupun pemberian santunan yang layak. Padahal, perlindungan kesehatan seharusnya menjadi tanggung jawab utama dalam menjamin keselamatan anak.[13]

d. Konseling

   Mekanisme konseling baik kepada joki anak maupun kepada orang tua yang memperbolehkan anaknya menjadi joki belum dilakukan. Ketiadaan konseling psikologis mengakibatkan anak yang mengalami trauma akibat cedera atau tekanan dalam latihan tidak mendapatkan pendampingan yang layak.[14]

e. Rehabilitasi Sosial

   Sejauh ini belum adanya program pemulihan bagi anak yang mengalami perlakuan salah akibat dilibatkan sebagai joki. Rehabilitasi seharusnya dilakukan agar anak dapat kembali

[11] Remenu (pelatih kuda dan masyarakat setempat), wawancara oleh penulis, 19 Oktober 2023, Aceh Tengah.
[12] Remenu (pelatih kuda dan masyarakat setempat), wawancara oleh penulis, 19 Oktober 2023, Aceh Tengah.
[13] Zulkarnaen (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah), wawancara oleh penulis, 19 Oktober 2023, Aceh Tengah.
[14] Fitri (Bagian Seksi Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah), wawancara oleh penulis, 19 Oktober 2023, Aceh Tengah.

menjalani kehidupan sosialnya secara normal, termasuk mengembalikan hak-hak dasar anak seperti pendidikan.[15]

f. Pendampingan Sosial

Pemerintah daerah dan pihak sekolah belum maksimal dalam memastikan joki anak tetap memperoleh hak pendidikan. Fakta menunjukkan bahwa banyak joki anak meninggalkan sekolah karena terikat kontrak dengan pemilik kuda dan sibuk dengan jadwal latihan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendampingan sosial terhadap anak, baik oleh pemerintah maupun pihak sekolah, masih sangat terbatas.[16]

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa upaya perlindungan hukum terhadap joki anak dalam pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah masih belum terlaksana secara optimal, baik dalam aspek pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, maupun pendampingan sosial. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengamanatkan perlindungan anak dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, diperlukan landasan teoritik agar pembahasan memiliki pijakan akademik yang kuat. Adapun teori yang dipakai yaitu Teori Perlindungan Hukum yang oleh Philipus M. Hadjon dan Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman**.**

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa dengan tujuan memulihkan hak yang dilanggar[17].

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Aceh Tengah, pelibatan anak dalam pacuan kuda menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diterapkan masih dominan bersifat represif**.** Hal ini tampak dari fakta bahwa jaminan kesehatan hanya tersedia pada saat event berlangsung melalui penyediaan ambulans di lokasi perlombaan, sedangkan pada saat latihan jaminan tersebut tidak tersedia. Dengan demikian, perhatian terhadap joki anak baru muncul ketika anak mengalami cedera pada saat event, bukan pada tahap pencegahan sebelum cedera terjadi.

Bentuk perlindungan preventif terkait SOP teknis pelaksanaan pacuan kuda yang seharusnya berfungsi untuk mencegah risiko cedera, seperti pengaturan usia joki, tinggi kuda, serta kewajiban penggunaan alat pengaman (helm, body protector), belum dituangkan dalam aturan tertulis dan hanya berupa arahan lisan dari Pordasi Aceh. Ketiadaan aturan tertulis ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan peserta dan pemilik kuda. Bahkan, meskipun terdapat pelanggaran, tidak ada sanksi yang dikenakan. Akibatnya, anak joki tetap berada dalam posisi rawan cedera serius apabila terjadi kecelakaan.

Perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak joki juga belum berjalan efektif. Banyak anak yang dikontrak pemilik kuda justru sering meninggalkan sekolah untuk berlatih maupun mengikuti event pacuan kuda. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan sekolah belum optimal dalam menjalankan kewajiban memberikan perlindungan terhadap hak anak atas pendidikan.

[15] Fitri (Bagian Seksi Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah), wawancara oleh penulis, 19 Oktober 2023, Aceh Tengah.
[16] Indra (joki anak), wawancara oleh penulis, 19 Oktober 2023, Aceh Tengah.
[17] J. H. Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 4, no. 1 (2018): 79-84. Retrieve at: https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67

Teori Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini saling terkait dan menentukan sejauh mana hukum dapat diimplementasikan dalam masyarakat.[18].

a.Substansi Hukum

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 59 dan Pasal 71 yang mewajibkan adanya perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah. Namun, di tingkat daerah, belum terdapat aturan teknis yang secara eksplisit mengatur pelibatan anak dalam pacuan kuda. SOP teknis yang ada belum dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis dan hanya berupa arahan lisan, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa pada aspek substansi hukum, perlindungan anak joki belum memperoleh kepastian hukum yang memadai.

b. Struktur Hukum

Struktur hukum yang berwenang melaksanakan perlindungan anak di Aceh Tengah, yaitu Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Pordasi Aceh, belum menjalankan perannya secara maksimal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jaminan kesehatan hanya disediakan saat event berlangsung, tanpa ada perhatian pada masa latihan. Demikian pula, SOP teknis tidak ditegakkan dengan sanksi yang jelas. Lemahnya struktur pelaksana hukum ini menyebabkan aturan yang ada tidak efektif.

c.Budaya Hukum

Budaya hukum masyarakat Gayo turut memengaruhi lemahnya perlindungan anak joki. Tradisi pacuan kuda dianggap sebagai pesta rakyat dan kebanggaan daerah, sehingga keberadaan anak sebagai joki diterima secara wajar oleh masyarakat. Bahkan, sebagian orang tua dengan sukarela melibatkan anaknya karena adanya keuntungan finansial. Pandangan budaya seperti ini membuat masyarakat kurang peduli terhadap prinsip perlindungan anak.

Berdasarkan dua teori yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak joki di Kabupaten Aceh Tengah belum berjalan efektif. Menurut Hadjon, perlindungan yang dilakukan masih bersifat represif dan kurang memperhatikan aspek preventif. Sedangkan menurut Friedman, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan lemahnya substansi hukum, tetapi juga lemahnya struktur hukum dan kuatnya budaya hukum yang membiarkan praktik joki anak tetap berlangsung.

2. Kendala dan Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Joki Anak

Pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi joki pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas sosial, budaya, dan struktural yang melingkupi praktik tersebut. Meskipun secara normatif peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin perlindungan anak dari segala bentuk

[18] Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99, https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358.

kekerasan, eksploitasi, maupun perlakuan salah, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih jauh dari harapan.

Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan upaya perlindungan hukum belum dapat diwujudkan secara optimal, di antaranya faktor budaya yang berakar kuat dalam masyarakat Gayo, faktor keluarga yang mewariskan tradisi secara turun-temurun, dan faktor pemilik kuda yang memiliki kepentingan ekonomi dan sosial terhadap keberlangsungan event pacuan kuda. Ketiga faktor ini tidak hanya memengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi perlindungan hukum, tetapi juga menciptakan dilema antara pelestarian budaya dan penegakan hukum.

a. Faktor Budaya

Faktor budaya merupakan kendala paling dominan dalam proses perlindungan hukum terhadap anak joki di Aceh Tengah. Pacuan kuda bagi masyarakat Gayo bukan sekadar ajang olahraga atau hiburan rakyat, melainkan simbol identitas dan kebanggaan kolektif yang diwariskan secara turun-temurun sejak masa penjajahan Belanda. Tradisi ini bahkan sering dianggap sebagai bagian dari warisan budaya yang memperkuat solidaritas sosial antarkampung. Dalam konteks seperti ini, melibatkan anak sebagai joki bukan dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan bentuk partisipasi sosial yang mengandung nilai kebanggaan dan prestise bagi keluarga.

Namun demikian, dalam perspektif hukum positif, pelibatan anak dalam kegiatan yang berisiko tinggi seperti pacuan kuda bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 59 dan Pasal 71 secara tegas mewajibkan negara memberikan perlindungan khusus kepada anak dari segala bentuk perlakuan salah dan eksploitasi. Kesenjangan antara nilai budaya dan ketentuan hukum ini menciptakan apa yang disebut oleh Lawrence M. Friedman sebagai perbedaan antara *legal culture* dan *legal substance*[19]. Budaya hukum masyarakat yang masih menormalisasi keterlibatan anak dalam pacuan kuda membuat norma hukum yang seharusnya mengikat justru kehilangan daya efektifnya.

Dalam masyarakat Gayo, anak-anak yang menjadi joki bahkan dipandang sebagai pahlawan kecil yang mengharumkan nama kampung, bukan sebagai korban eksploitasi. Paradigma ini berimplikasi pada lemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak. Pemerintah daerah yang berusaha membatasi peran anak dalam event pacuan kuda sering kali menghadapi resistensi sosial. Upaya penegakan hukum sering ditafsirkan sebagai bentuk intervensi terhadap budaya lokal[20]. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa aspek budaya hukum (*legal culture*) memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan penerapan norma hukum[21]. Selama masyarakat masih menempatkan pacuan kuda sebagai simbol budaya yang sakral, maka prinsip-prinsip perlindungan anak akan terus berhadapan dengan resistensi sosial.

Faktor budaya ini juga memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap hak anak sering kali tidak disadari karena dibungkus dalam bentuk tradisi. Secara sosiologis, masyarakat cenderung

[19] Flambonita, Suci. "The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement." *Jurnal Analisa Sosiologi* 10, no. 3 (2021): 361-373. https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.45939

[20] Zulkarnaen (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah), wawancara oleh penulis, 19 Oktober 2023, Aceh Tengah.

[21] Adhilia, Lia Trizza Firgita, Wiwin Wiwin, Ardiyanti Aris, Supriadi Jufri, Muh. Akbar Fhad Syahril, and Muhammad Yasmin. "Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 3630–3642. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.18027

melihat kegiatan tersebut sebagai upaya pelestarian nilai-nilai leluhur, bukan sebagai tindakan berisiko terhadap anak. Oleh sebab itu, transformasi budaya hukum menjadi hal yang sangat penting dalam konteks perlindungan anak di Aceh Tengah. Pemerintah daerah bersama tokoh adat dan agama perlu melakukan dialog budaya untuk memperkenalkan perspektif hukum perlindungan anak tanpa mematikan nilai-nilai budaya Gayo itu sendiri.

b. Faktor Keluarga

Selain faktor budaya, keluarga juga menjadi variabel penting yang menghambat terlaksananya perlindungan hukum bagi anak joki. Dalam struktur masyarakat tradisional, keluarga merupakan unit sosial yang berperan sebagai mediator antara nilai budaya dan perilaku individu. Dalam konteks pacuan kuda, banyak orang tua secara sadar atau tidak justru mendorong anak-anak mereka untuk menjadi joki. Dorongan ini biasanya berangkat dari rasa bangga apabila anak mereka dapat tampil sebagai joki yang handal dan membawa kemenangan bagi kampungnya. Beberapa orang tua juga menganggap bahwa menjadi joki dapat memberikan pengalaman dan kedisiplinan bagi anak, bahkan ada yang menganggapnya sebagai sumber penghasilan tambahan.

Dari perspektif Philipus M. Hadjon, fenomena ini menunjukkan lemahnya aspek perlindungan hukum preventif[22]. Perlindungan preventif seharusnya dilakukan untuk mencegah anak terlibat dalam situasi yang dapat membahayakan keselamatan fisik dan psikisnya. Orang tua sebagai pihak pertama yang berkewajiban melindungi anak justru ikut serta dalam praktik yang berpotensi membahayakan. Akibatnya, prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) yang menjadi dasar seluruh kebijakan perlindungan anak, terabaikan dalam praktik sosial keluarga[23].

Faktor keluarga juga memperlihatkan adanya reproduksi sosial dari generasi ke generasi. Banyak joki anak merupakan anak atau cucu dari mantan joki yang mewarisi keterampilan dan semangat yang sama. Tradisi ini secara perlahan menciptakan siklus eksploitasi yang sulit diputus karena dilanggengkan oleh kebanggaan keluarga. Di sisi lain, sebagian keluarga menganggap bahwa risiko yang dihadapi anak adalah hal biasa dan menjadi bagian dari proses pembelajaran hidup. Pandangan semacam ini jelas bertentangan dengan norma hukum nasional yang mewajibkan orang tua memberikan perlindungan menyeluruh bagi anaknya.

Pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya melakukan sosialisasi tentang bahaya pelibatan anak dalam pacuan kuda, namun tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum tidak akan efektif tanpa disertai dengan pendekatan kultural kepada keluarga. Perlu adanya program pendidikan hukum masyarakat yang berfokus pada peran keluarga dalam perlindungan anak, termasuk kampanye kesadaran tentang dampak psikologis dan fisik yang ditimbulkan terhadap anak-anak joki.

c. Faktor Pemilik Kuda

Faktor berikutnya yang menjadi kendala besar adalah peran dan kepentingan pemilik kuda. Dalam penyelenggaraan pacuan kuda di Aceh Tengah, pemilik kuda memiliki posisi sosial dan ekonomi yang kuat. Mereka umumnya berasal dari kalangan berpengaruh secara ekonomi dan

[22] Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99, https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358.
[23] Fitri Riza and Fajar A. Sibarani, *Prinsip "The Best Interest of the Child" dalam Proses Peradilan Anak*, vol. 1 (Medan: UMSU Press, 2021).

politik, sehingga memiliki pengaruh besar terhadap keberlanjutan tradisi ini. Para pemilik kuda memiliki kepentingan ekonomi karena pacuan kuda menjadi ajang prestise dan investasi yang bernilai tinggi. Kemenangan dalam lomba tidak hanya membawa kebanggaan, tetapi juga keuntungan finansial[24].

Pada tahun 2022, misalnya, terjadi kasus ketika pemerintah daerah sempat menunda pelaksanaan pacuan kuda karena keterbatasan anggaran. Penundaan tersebut memicu protes besar dari para pemilik kuda yang menuntut agar event tetap dilaksanakan. Demonstrasi tersebut akhirnya memaksa pemerintah untuk kembali menyelenggarakan pacuan kuda. Fenomena ini menunjukkan lemahnya posisi pemerintah dalam menegakkan aturan hukum di tengah tekanan ekonomi dan sosial. Jika ditinjau melalui Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, situasi ini menggambarkan lemahnya aspek *legal structure* (struktur hukum). Pemerintah daerah sebagai penegak hukum tidak memiliki kekuatan politik dan mekanisme hukum yang cukup untuk membatasi praktik pelibatan anak.

Selain itu, tidak adanya regulasi daerah yang secara eksplisit mengatur batas usia joki dan standar keselamatan memperburuk kondisi tersebut. Pemilik kuda cenderung mengutamakan efisiensi dan peluang menang daripada keselamatan anak. Dalam beberapa wawancara lapangan, ditemukan bahwa sebagian pemilik kuda memilih joki anak karena tubuh mereka yang ringan dianggap lebih mudah mengendalikan kuda pacu. Persepsi ini memperlihatkan bahwa aspek perlindungan hukum terhadap anak sering kali dikorbankan demi kepentingan kompetisi dan keuntungan ekonomi[25].

Ketiga faktor di atas menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan hukum terhadap anak joki di Aceh Tengah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan budaya masyarakat. Budaya yang mengakar kuat, pola pikir keluarga yang melegitimasi praktik berisiko, serta dominasi kepentingan pemilik kuda menciptakan hambatan struktural dan kultural yang sulit diatasi hanya dengan pendekatan hukum formal. Dengan kata lain, persoalan ini tidak sekadar mengenai lemahnya peraturan, melainkan juga lemahnya kesadaran hukum masyarakat.

Kondisi tersebut memperkuat argumentasi bahwa perlindungan anak membutuhkan sinergi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, sebagaimana diuraikan Friedman. Ketiga unsur sistem hukum ini harus berfungsi secara simultan agar norma hukum tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga operasional di lapangan. Dalam kasus joki anak di Aceh Tengah, substansi hukum (peraturan yang mengatur perlindungan anak) sudah ada, namun belum diterjemahkan ke dalam regulasi lokal yang mengikat. Struktur hukum (pemerintah daerah dan lembaga terkait) belum menunjukkan efektivitas dalam implementasi, sementara budaya hukum masyarakat masih menormalisasi keterlibatan anak sebagai bagian dari tradisi.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, pemerintah daerah perlu melakukan edukasi budaya alternatif. Tradisi pacuan kuda dapat tetap dipertahankan sebagai identitas budaya masyarakat Gayo, tetapi harus mengalami transformasi nilai. Misalnya, pelibatan anak dapat dialihkan menjadi kegiatan edukatif seperti lomba kuda mini yang menggunakan standar keselamatan tinggi atau peran anak sebagai asisten pelatih, bukan joki utama.

Kedua, pemerintah harus memperkuat fungsi sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan keluarga. Program penyuluhan dapat difokuskan pada bahaya fisik dan psikis yang

[24] Remenu (pelatih kuda dan masyarakat setempat), wawancara oleh penulis, 19 Oktober 2023, Aceh Tengah.
[25] Remenu (pelatih kuda dan masyarakat setempat), wawancara oleh penulis, 19 Oktober 2023, Aceh Tengah.

dialami anak akibat keterlibatan dalam pacuan kuda. Pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh adat, agama, dan masyarakat setempat akan lebih efektif dalam membangun kesadaran hukum kolektif.

Ketiga, diperlukan penegakan regulasi dan SOP tertulis yang jelas dan mengikat. Pemerintah daerah bersama DPRK dapat menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang secara eksplisit mengatur tentang pelibatan anak dalam pacuan kuda, batas usia joki, serta kewajiban penggunaan alat pelindung diri. Selain itu, PORDASI Aceh harus diberi kewenangan untuk menegakkan standar keselamatan dan menjatuhkan sanksi kepada pemilik kuda yang melanggar.

Keempat, penguatan koordinasi lintas sektor sangat diperlukan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, aparat penegak hukum, dan lembaga swadaya masyarakat perlu diperkuat agar perlindungan anak berjalan terpadu.

Akhirnya, transformasi budaya hukum masyarakat menjadi aspek paling fundamental. Tanpa perubahan kesadaran sosial, hukum hanya akan menjadi teks yang tidak bermakna. Pemerintah daerah perlu mengupayakan internalisasi nilai-nilai perlindungan anak melalui pendidikan formal, kegiatan keagamaan, dan media lokal agar masyarakat memahami bahwa menghentikan pelibatan anak bukan berarti menghapus tradisi, melainkan menjaga masa depan generasi Gayo agar tumbuh sehat dan bermartabat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon serta Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang dilibatkan sebagai joki pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah belum terlaksana secara optimal. Perlindungan yang diberikan selama ini cenderung bersifat represif melalui penyediaan jaminan kesehatan sebatas saat kegiatan berlangsung, sedangkan bentuk perlindungan preventif seperti penyusunan standar operasional prosedur (SOP) teknis, pengawasan, dan pembatasan usia belum diatur secara tertulis serta belum ditegakkan secara konsisten. Berdasarkan perspektif sistem hukum Friedman, kondisi tersebut disebabkan oleh lemahnya substansi hukum, yakni ketiadaan aturan teknis yang bersifat mengikat, lemahnya struktur hukum karena pemerintah daerah, DP3A, dan Pordasi belum menjalankan peran perlindungan secara maksimal, serta kuatnya budaya hukum masyarakat Gayo yang masih menormalisasi pelibatan anak dalam pacuan kuda sebagai tradisi turun-temurun. Keadaan ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang mewajibkan perlindungan anak dengan praktik sosial yang masih berlangsung di lapangan.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi joki pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural dan kultural. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak dari segala bentuk perlakuan salah. Namun, implementasinya di lapangan masih menemui hambatan serius. Faktor budaya masyarakat Gayo yang menempatkan joki anak sebagai bagian dari tradisi turun-temurun, dorongan keluarga yang mereproduksi praktik tersebut lintas generasi, serta dominasi kepentingan pemilik kuda menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, direkomendasikan beberapa langkah untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat sebagai joki pacuan kuda. Pertama, perlu dilakukan penguatan substansi hukum melalui penyusunan regulasi daerah atau peraturan bupati yang secara

eksplisit mengatur pelibatan anak dalam pacuan kuda, termasuk batas usia, standar keselamatan, kewajiban penggunaan alat pelindung diri, serta sanksi bagi pelanggar.

Kedua, optimalisasi struktur hukum dengan mendorong peran aktif pemerintah daerah, Dinas Pariwisata, serta DP3A dalam melakukan pengawasan dan pendampingan anak, baik pada masa latihan maupun saat pelaksanaan kegiatan. Pordasi Aceh juga perlu meningkatkan penegakan SOP dengan sistem sanksi yang tegas guna memastikan kepatuhan peserta dan pemilik kuda.

Ketiga, perlindungan hak pendidikan dan sosial anak harus menjadi prioritas melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak sekolah untuk menjamin anak-anak joki tetap memperoleh hak pendidikan, misalnya melalui program remedial, pendampingan belajar, atau pemberian beasiswa khusus bagi anak yang terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

Adhilia, Lia Trizza Firgita, Wiwin Wiwin, Ardiyanti Aris, Supriadi Jufri, Muh. Akbar Fhad Syahril, and Muhammad Yasmin. "Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 3630–3642. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.18027.

Arima, Putra, and Tarsyad Nugraha. "Nilai-Nilai Esensial Olahraga Pacuan Kuda Tradisional Gayo di Bener Meriah." *Jurnal Pedagogik Olahraga* 7, no. 1 (2021): 11–18. https://doi.org/10.24114/jpor.v7i1.26232.

Asmara, Yordan, and Aqilla Fadia Haya. "Filsafat Hukum Serta Perannya dalam Rangka Perlindungan Anak." *Padjadjaran Law Review* 11, no. 1 (2023): 13–22. https://doi.org/10.20884/1.plr.2023.11.1.1260.

Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, and Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024). Retrieved from https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557.

Flambonita, Suci. "The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement." *Jurnal Analisa Sosiologi* 10, no. 3 (2021): 361–373. https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.45939.

Harefa, Benny. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak.* Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Iqbal, Muhammad, et al. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Teoritis dan Praktis.* Edited by Fuadi. 1st ed. Sumatera Utara: CV. Sangpena Media, 2025.

Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99. https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Purwanto. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 77–95. https://doi.org/10.20884/1.jih.2020.6.1.133.

Razak, A. "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 471–488. https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185.

Riza, Fitri, and Fajar A. Sibarani. *Prinsip "The Best Interest of the Child" dalam Proses Peradilan Anak.* Vol. 1. Medan: UMSU Press, 2021.

Rini Fitriani. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358. Retrieved from https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42.

Sinaulan, J. H. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 4, no. 1 (2018): 79–84. Retrieved from https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67.

Sukadi, Imam. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 5, no. 2 (2013). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3003.